



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 142 /IV.02-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana , yang memiliki tugas:
1. Pengarah
 - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - c. melaporkan pemantauan dan evaluasi percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam jangka waktu setahun sekali.
 2. Pelaksana
 - a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis;
 - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2030.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Oktober 2024


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing- masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 142/IV.02-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

- I. Pengarah
Ketua : Bupati Way Kanan.
Anggota : 1. Ketua DPRD Way Kanan.
2. Kepala Kepolisian Resor Way Kanan.
3. Kepala Kodim 0427 Way Kanan.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan.
- II. Pelaksana
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- III. Bidang Penguatan dan Koordinasi
Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten
Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kampung Kabupaten Way Kanan.
Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Kabupaten Way Kanan.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Way Kanan.
5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Way Kanan.
- IV. Bidang Peningkatan Akses Layanan Tuberkulosis yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Way Kanan.
Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin
Pagar Alam.
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
3. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan
Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Way
Kanan.
4. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan
Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Way
Kanan.
5. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Cabang Way Kanan.
6. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang
Way Kanan.
7. Ketua Persatuan Perawat Nasional
Indonesia (PPNI) Cabang Way Kanan.

8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Way Kanan.
 9. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Way Kanan.
 10. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Cabang Way Kanan.
 11. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Cabang Way Kanan.
 12. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Cabang Way Kanan.
 13. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Persatuan Ahli Gizi (PESAGI) Kabupaten Way Kanan.
 14. Ketua Perkumpulan Pemberantas Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Cabang Way Kanan.
- V. Bidang Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam Penanggulangan Tuberkulosis
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
3. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
4. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
5. Ketua Tim Kerja *Surveilans* dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
6. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
7. Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
8. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Pelaporan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
- VI. Bidang Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di Bidang Penanggulangan Tuberkulosis
- Koordinator : Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al Ma'arif Baradatu.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Way Kanan
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

- VII. Bidang Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan Tuberkulosis
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Way Kanan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.
7. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Way Kanan.
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.
11. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Way Kanan.
12. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Way Kanan.
13. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Way Kanan.
- VIII. Bidang Penguatan Manajemen Program
- Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
5. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Pelaporan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
6. Ketua Tim Kerja Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
7. Ketua Tim Kerja Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

8. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
9. Kepala UPTD Gudang Farmasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
10. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Way Kanan.



BUPATI WAY KANAN,

Rad Adipati Surya
RADEN ADIPATI SURYA